

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO
NOMOR 03 TAHUN 2008**

T E N T A N G

**TATA CARA PEMILIHAN, PENGANGKATAN,
DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARO,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587), perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Karo tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4857);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah.

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARO
dan
BUPATI KARO**

MEMUTUSKAN.....

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PENCALONAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA .

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Karo;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Karo;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang disingkat dengan sebutan DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karo;
5. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kabupaten;
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
10. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
12. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Karo;
13. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.

**BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2**

- (1) Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (2) Pemerintahan Desa terdiri dari Pemerintah Desa dan BPD.
- (3) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya.

Pasal 3

- (1) Sekretaris Desa sebagaimana tersebut pada Pasal 2 ayat (3) Peraturan Daerah ini, diisi dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan, yaitu:
 - a. berpendidikan paling rendah lulusan SMU atau sederajat;
 - b. mempunyai pengetahuan tentang teknis pemerintahan;
 - c. mempunyai kemampuan di bidang administrasi perkantoran;
 - d. mempunyai pengalaman di bidang administrasi keuangan dan di bidang perencanaan;
 - e. memahami.....

- e. memahami sosial budaya masyarakat setempat;
 - f. bersedia tinggal di desa yang bersangkutan.
- (2) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, diangkat oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati.

Pasal 4

- (1) Perangkat Desa lainnya sebagaimana tersebut pada Pasal 2 ayat (3) Peraturan Daerah ini diangkat oleh Kepala Desa dari penduduk desa.
- (2) Pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Usia Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.

Pasal 5

- (1) Perangkat Desa sebagaimana tersebut pada Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini, bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
- (3) Tugas dan fungsi Perangkat Desa ditetapkan dalam Peraturan Desa.

BAB III PERSYARATAN Pasal 6

Persyaratan Calon Perangkat desa sebagaimana tersebut pada Pasal 4 Peraturan Daerah ini antara lain:

- a. Terdaftar sebagai penduduk desa dan bertempat tinggal tetap di desa bersangkutan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan terakhir dengan tidak terputus-putus;
- b. Sehat jasmani dan rohani;
- c. Berpendidikan serendah-rendahnya Sekolah Dasar atau yang sederajat;
- d. Bersedia dicalonkan menjadi Perangkat Desa;
- e. Mengenal dan dikenal di desa yang bersangkutan.

BAB IV PENGANGKATAN DAN MASA JABATAN PERANGKAT DESA Bagian Pertama Pengangkatan dan Pemilihan Pasal 7

- (1) Perangkat Desa dapat dipilih atau diangkat tanpa pemilihan sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- (2) Mekanisme pemilihan dan atau pengangkatan tanpa pemilihan Calon Perangkat Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 8

Pengangkatan Perangkat Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa setelah mendapat persetujuan tertulis dari Pimpinan BPD.

**BAB V
LARANGAN
Pasal 9**

Perangkat Desa dilarang:

- a. Merangkap jabatan sebagai anggota dan atau pimpinan Badan Permusyawaratan Desa.
- b. Menjadi anggota partai politik tertentu atau terlibat aktif dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan partai politik.
- c. Menerima hadiah atau pemberian dari seseorang dengan maksud tertentu atau imbalan yang mengikat yang dapat merugikan kepentingan Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- d. Melakukan tindakan yang dapat merugikan orang lain, seperti melakukan provokasi terhadap masyarakat untuk kepentingan pribadi, kelompok atau golongan.
- e. Melanggar norma-norma yang berkembang dalam masyarakat.
- f. Bersikap tidak adil, diskriminatif serta mempersulit dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

**BAB VI
PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA
Bagian Pertama
Pemberhentian
Pasal 10**

Perangkat Desa diberhentikan antara lain karena:

- a. Meninggal dunia
- b. Mengajukan pengunduran diri
- c. Tidak lagi memenuhi syarat yang telah ditetapkan
- d. Telah berakhir masa baktinya
- e. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma hidup yang berkembang dalam masyarakat.

**Bagian Kedua
Pemberhentian Sementara
Pasal 11**

Dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu, Perangkat Desa yang dituduh terlibat dalam suatu tindak pidana dapat diberhentikan sementara oleh Kepala Desa.

Pasal 12

Pengaturan lebih lanjut mengenai pemberhentian Perangkat Desa ditetapkan dalam Peraturan Desa.

**BAB VII
KEDUDUKAN KEUANGAN PERANGKAT DESA
Pasal 13**

Perangkat Desa diberikan penghasilan tetap setiap bulannya dan atau tunjangan lainnya paling sedikit atau setara dengan Upah Minimum Regional Kabupaten Karo dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan desa.

BAB VIII.....

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 9 Tahun 2001 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, dan Pengangkatan Perangkat Desa, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan dan atau Keputusan Bupati.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karo.

Ditetapkan di Kabanjahe
pada tanggal 2008

BUPATI KARO

DAULAT DANIEL SINULINGGA

Diundangkan di Kabanjahe
pada tanggal 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARO

SUMBUL SEMBIRING DEPARI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARO TAHUN 2008 NOMOR

**PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO
NOMOR TAHUN 2006**

T E N T A N G

**PEDOMAN UMUM TATA CARA PEMILIHAN,
PENCALONAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN,
DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA**

I. UMUM.

bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa maka Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala , dipandang tidak sesuai lagi dan harus diganti dengan mengacu pada pasal 53 Peraturan Pemerintah dimaksud.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Karo tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2.

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “memproses pemilihan kepala desa” adalah membentuk panitia pemilihan, menetapkan calon kepala desa yang berhak dipilih, menetapkan calon kepala desa terpilih dan mengusulkan calon kepala desa terpilih kepada Bupati untuk disyahkan menjadi kepala desa terpilih.

Pasal 3 s/d Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Huruf a

Yang dimaksud dengan “bertakwa” dalam ketentuan ini dalam arti taat menjalankan kewajibannya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “setia” adalah tidak pernah terlibat gerakan sparatis, tidak pernah melakukan gerakan secara inkonstitusional atau dengan kekerasan untuk mengubah Dasar Negara serta tidak pernah melanggar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Yang dimaksud dengan “setia kepada Pemerintah” adalah yang mengakui pemerintahan yang sah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “penduduk desa setempat” adalah penduduk yang memiliki Kartu Tanda Penduduk Desa bersangkutan atau memiliki tanda bukti yang sah sebagai penduduk desa bersangkutan.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "masa jabatan paling lama 10 (sepuluh) tahun" adalah masa jabatan yang ditetapkan oleh Peraturan Daerah Kabupaten berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

Yang dimaksud dengan "dua kali masa jabatan" adalah seseorang yang menjabat sebagai Kepala Desa selama dua kali masa jabatan baik secara berturut-turut maupun tidak.

Huruf j.

Cukup jelas.

Pasal 11 s/d 50

Cukup jelas.